



PEMERINTAH KABUPATEN  
KAPUAS HULU

# NOTA KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN  
2025

*Disusun Oleh:*  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH**



Daftar Isi

Daftar Isi .....i

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

1.1. UMUM..... 5

    - Kondisi Perekonomian ..... 5

    - Prospek Ekonomi Tahun 2025 ..... 24

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN..... 27

1.3. LANDASAN HUKUM..... 30

**BAB II KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH.....35**

2.1. KONDISI UMUM PENDAPATAN DAERAH ..... 35

2.2. PERMASALAHAN UTAMA PENDAPATAN DAERAH..... 41

2.3. ESTIMASI PENDAPATAN DAERAH..... 43

2.4. KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH..... 44

**BAB III KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH.....45**

3.1. KONDISI UMUM BELANJA DAERAH..... 45

3.2. PERMASALAHAN UTAMA BELANJA DAERAH ..... 46

3.3. KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH ..... 46

3.4. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN BELANJA DAERAH..... 49

**BAB IV KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH.....86**

4.1. KONDISI UMUM PEMBIAYAAN DAERAH ..... 86

4.2. PERMASALAHAN UTAMA PEMBIAYAAN DAERAH..... 86

4.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH ..... 86

**BAB V PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS 88**

**BAB VI PENUTUP .....92**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sistem pengelolaan keuangan menjadi salah satu bagian yang cukup mendapat perhatian dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, perubahan regulasi di bidang pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah bergerak sangat dinamis yang ditandai dengan lahirnya beberapa produk ketentuan Perundang-undangan yang sangat strategis untuk menjadi payung hukum atau landasan konstitusional bagi aparat Penyelenggara Negara dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pembiayaan maupun pembelanjaan bagi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan.

Menyangkut Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dijadikan pedoman dan petunjuk bagi Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan berbagai perubahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan mensinkronisasikan perencanaan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat, kebijakan-kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk aspirasi yang

berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 berfungsi memberikan arah yang jelas bagi proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025. Adapun komposisi dan muatan KUA sejauh mungkin telah mengakomodir program-program baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang akan dilaksanakan.

Dalam penyusunan KUA APBD ini beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian bahwa KUA APBD harus sesuai dengan visi dan misi, tujuan, sasaran serta kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026. Memuat komponen-komponen pelayanan yang dalam kaitan ini lebih didekatkan pada program – program daerah yang telah dimuat dalam

dokumen RPJMD dan RKPD tahun 2025, serta tingkat pencapaian yang diharapkan. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah serta melihat capaian kinerja pelayanan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, disusun dan disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, memberikan fleksibilitas untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberikan peluang untuk mengembangkan kreativitas dalam pelaksanaannya.

Dalam kaitan yang lebih luas lagi, perhatian atas perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu harus menjadi perhatian. Kebutuhan belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian. Ketersediaan dana dalam APBD akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, maka Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 sama dengan tahun-tahun sebelumnya disusun secara terstruktur dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

## **SISTEMATIKA PENULISAN NOTA KEUANGAN**

Sistematika Penulisan Nota Keuangan meliputi :

### **Bab I Pendahuluan**

#### **1.1 Umum**

#### **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan.**

#### **1.3 Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan.**

### **Bab II Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah**



- 2.1 Kondisi Umum Pendapatan Daerah
- 2.2 Permasalahan Utama Pendapatan Daerah
- 2.3 Estimasi Pendapatan Daerah
- 2.4 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

### Bab III Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

- 3.1 Kondisi Umum Belanja Daerah
- 3.2 Permasalahan Utama Belanja Daerah
- 3.3 Kebijakan Umum Belanja Daerah
- 3.4 Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah

### Bab IV Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan

- 4.1 Kondisi Umum Pembiayaan
- 4.2 Permasalahan Utama Pembiayaan
- 4.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

### Bab V Program dan Kegiatan

Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

### Bab VI Penutup.

## 1.1. UMUM

### A. Kondisi Perekonomian

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, di mana pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya yang dimiliki dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan memiliki sebuah kebijakan penting dalam pengelolaan anggaran, baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi penggunaan anggaran sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan kebijakan-kebijakan strategis secara relevan memberikan kemampuan lebih dalam pendanaan pembangunan melalui pemilihan program-program prioritas guna mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional. Meskipun demikian, kebijakan yang dirumuskan harus melihat berbagai aspek dan bidang urusan pembangunan, seperti ekonomi, sosial-budaya, kependudukan, hingga aspek eksternal baik dari luar regional maupun internasional. Pola kemitraan tersebut menciptakan lapangan kerja baru dan dapat merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi kabupaten kapuas hulu, provinsi dan nasional serta tetap memerhatikan dinamika dari perekonomian global.


Guna melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi, terutama ekonomi makro, diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. Analisis ekonomi dilakukan melalui indikator makro ekonomi daerah dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah, apakah sudah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah atau belum sepenuhnya terlaksana. Analisis kinerja ekonomi makro memperlihatkan optimalisasi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu sehingga hasil analisis ini sangat penting dalam perumusan *budget policy*. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah, utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Arah Kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program prioritas nasional serta sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, serta yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 mengusung tema **“Terwujudnya Produktifitas dan Kualitas Hidup Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Toleransi Kerukunan Beragama, Budaya dan Keamanan”**.



Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu mengalami penurunan pada tahun 2018, 2019 hingga pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terkontraksi menjadi pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -2,43% pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 4,43% dan di tahun 2022 menjadi 4,51% atau mengalami kenaikan sebesar 0,08%.

Untuk ilustrasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu dari Tahun 2017 – 2023 dapat dilihat pada gambar 2.1. di bawah ini.



Sumber: BPS, Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2024.

RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun Keempat dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026. Dengan demikian, sasaran RPJMD untuk target pencapaian tahun 2025 menjadi rujukan penting sebagai indikasi kinerja yang harus dicapai dalam RKPD tahun 2025, sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan jumlah desa mandiri.

4. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
8. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah (PDRB), struktur perekonomian wilayah, laju pertumbuhan ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator tersebut akan menjadi salah satu dasar utama bagi penentuan kebijakan ekonomi daerah dan juga menjadi dasar dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan lainnya. indikator tersebut yaitu:

#### 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya terlihat jelas kondisi makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, income per kapita dan berbagai instrumen ekonomi lainnya. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan. Relevansi data-data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi perekonomian daerah sehingga

pembangunan tidak salah arah. Angka PDRB sangat diperlukan karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula hasil atau kinerja proses pembangunan di wilayah tersebut, karena PDRB pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

PDRB menggunakan 2 Pendekatan yaitu berdasarkan lapangan usaha dan pengeluaran. Kedua hal tersebut menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;

Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi, yaitu pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah, sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen, yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Hal tersebut diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut harga berlaku

karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan. Harga berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan, selain itu juga harga berlaku dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan harga konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar, dalam hal ini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan nominal pengaruh inflasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu periode Tahun 2024 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:


Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 – 2023 (Persen)

Kabupaten/Kota		2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ketapang	7,83	6,58	-0,49	5,23	5,45	1,10
2	Kubu Raya	5,25	5,68	-2,39	5,18	5,48	4,98
3	Landak	4,92	4,88	-0,71	4,89	4,65	4,39
4	Kota Pontianak	4,22	4,02	-3,96	4,60	4,98	4,76
5	Kayong Utara	4,94	4,97	-0,76	4,59	5,03	4,48
6	Melawi	5,25	4,41	-1,11	4,54	4,90	4,56

Kabupaten/Kota		2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>7</b>	<b>Kapuas Hulu</b>	<b>4,66</b>	<b>3,80</b>	<b>-2,43</b>	<b>4,43</b>	<b>4,51</b>	<b>4,62</b>
8	Kota Singkawang	4,93	4,75	-2,04	4,39	5,05	5,06
9	Sambas	4,93	4,75	-2,04	4,39	4,64	4,69
10	Bengkayang	5,25	5,14	-1,99	4,33	5,45	4,68
11	Sekadau	5,83	5,44	-0,98	4,31	5,10	4,69
12	Sanggau	4,21	3,73	0,71	4,19	4,61	2,04
13	Mempawah	5,76	5,78	0,18	4,10	4,70	5,09
14	Sintang	5,15	4,99	-2,19	3,80	4,96	4,68
<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>		<b>5,07</b>	<b>5,09</b>	<b>-1,82</b>	<b>4,80</b>	<b>5,07</b>	

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2024

**Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (%)**



Sumber: BPS, Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2024

Dari data yang tersaji pada ilustrasi di atas, menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu berada di urutan ke 9 (sembilan) Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Barat. Jika dibandingkan lagi dengan Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung, Kabupaten Kapuas Hulu laju pertumbuhannya masih di bawah Kabupaten Sintang, dengan selisih sebesar 0,06 persen. Tetapi




perbandingan tersebut di tidak dapat dijadikan patokan utama, karena jika dilihat dari jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu tidak sebanding atau setara.

a. PDRB menurut Lapangan Usaha

PDRB Kapuas Hulu atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai 11,07 triliun rupiah dengan kontribusi terbesar pada sektor konstruksi sebesar 2,59 triliun rupiah (23,38%), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 2,54 triliun rupiah (22,90%), dan sektor industri pengolahan 1,27 triliun(11,49%). Jika dilihat dari strukturnya selama lima tahun terakhir, tampak bahwa sektor konstruksi dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat dikatakan sebagai sektor utama. Ekonomi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,43 persen. Kenaikan tersebut merupakan awal dari perbaikan dampak pandemi yang sudah dirasakan sejak 2020. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencapai 27,15 persen yang menandakan bahwa di sektor tersebut, kegiatan ekonomi banyak dilakukan sebagaimana dengan adanya masalah kesehatan dampak dari pandemi Covid-19. Ilustrasi dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

**PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha  
Tahun 2018 – 2023**  
(miliar rupiah)



Sumber: BPS, Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2024

**PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha  
di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 – 2023**  
(persen)

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,03	23,03	22,90	22,76	21,81
B	Pertambangan dan Penggalian	7,78	8,02	7,86	7,55	7,08
C	Industri Pengolahan	11,33	11,26	11,45	11,57	10,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08
F	Konstruksi	22,45	22,35	23,38	22,92	22,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,27	10,37	10,11	11,01	11,83

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
H	Transportasi dan Pergudangan	1,53	1,53	1,34	1,70	1,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,91	1,68	1,71	1,79	1,91
J	Informasi dan Komunikasi	3,69	3,98	3,96	3,88	3,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,58	1,46	1,41	1,40	1,41
L	Real Estat	2,40	2,39	2,24	2,10	2,21
M,N	Jasa Perusahaan	0,50	0,46	0,43	0,46	0,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,44	7,765	7,27	6,87	7,11
P	Jasa Pendidikan	3,41	3,13	3,06	3,04	3,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,70	1,83	2,20	2,22	2,58
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,90	0,66	0,58	0,64	0,71
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2024

Jika dilihat dari Tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa lapangan usaha/ industri konstruksi berkontribusi terbesar sebesar 22,99 persen.

Untuk perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010  
 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kapuas Hulu  
 Tahun 2019 – 2023  
 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha/ Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry, and Fishing	4,99	1,08	2,24	2,71	0,44
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	1,64	-1,29	1,84	1,90	-0,96
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	5,84	-0,67	5,16	4,26	2,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	3,78	-3,25	-0,14	4,91	14,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	4,83	2,50	5,93	5,63	5,95
F	Konstruksi/ Construction	0,08	-5,00	8,13	0,84	3,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	4,02	-10,01	4,56	13,44	9,68
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	6,16	-10,33	-7,72	25,43	6,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	5,50	-15,56	8,24	12,44	11,73
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	8,36	7,70	6,09	7,77	9,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	2,21	-5,25	2,72	6,21	8,67
L	Real Estat/ Real Estate Activities	1,49	-1,82	2,82	0,60	13,15
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	3,80	-4,56	0,38	12,12	14,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	6,07	1,51	-0,78	-1,61	5,33
P	Jasa Pendidikan/Education	2,07	-4,43	4,74	6,15	7,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	5,67	6,34	27,15	7,18	20,12
R,S,T,U	Jasa lainnya/ Other Services Activities	7,70	-17,93	1,34	13,94	14,85
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		3,80	-2,43	4,43	4,51	4,62

Sumber: BPS, Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2024

b. PDRB menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran untuk Kabupaten Kapuas Hulu dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 atas dasar harga berlaku dan harga konstan disajikan pada 2 (dua) tabel di bawah ini:

PDRB atas Dasar Harga Berlaku  
menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Kapuas Hulu  
Tahun 2019 – 2023  
(miliar rupiah)

(Miliar Rp)					
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5.739,71	5.729,49	5.830,21	6.427,41	7.078,96
2. Konsumsi LNPRT	34,55	34,66	36,48	40,18	47,45
3. Konsumsi Pemerintah	1.813,00	1.827,86	1.925,03	1.803,19	2.122,95
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.189,63	3.059,96	3.258,56	3.438,31	3.900,33
5. Perubahan Inventori	202,22	57,82	172,24	577,05	602,76
6. Net Ekspor	-773,42	-435,92	-150,58	-99,04	-611,59
PDRB	10.205,70	10.273,88	11.071,94	12.187,10	13.140,86
Keterangan : *) Angka Sementara    **) Angka Sangat Sementara					

Sumber: BPS, Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2024

Tabel 2.1. PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010  
menurut Pengeluaran di Kabupaten Kapuas Hulu  
Tahun 2019 – 2023 (miliar rupiah)

(Miliar Rp)					
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.669,67	3.663,68	3.693,24	3.827,18	4.075,76
2. Konsumsi LNPRT	23,46	23,06	23,46	24,47	26,89
3. Konsumsi Pemerintah	1.119,99	1.103,30	1.104,43	994,73	1.087,01
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.971,84	1.904,81	1.973,19	2.007,11	2.074,27
5. Perubahan Inventori	7,96	0,71	34,85	44,74	326,35
6. Net Ekspor	-402,92	-461,08	-318,31	-93,65	-471,59
PDRB	6.390,00	6.234,48	6.510,87	6.804,58	7.118,70
Keterangan : *) Angka Sementara    **) Angka Sangat Sementara					

Sumber: BPS, Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2024

## 2) Inflasi

### a. Definisi Inflasi

Menurut bank Indonesia (2024), inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat digolongkan atau disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut terjadi secara meluas atau kenaikan yang berimplikasi terhadap naiknya harga barang lainnya atau sering disebut dengan efek domino.

### b. Pengukuran IHK

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang mengukur harga rerata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. IHK sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara atau daerah serta sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, dan kontrak lainnya. IHK mengukur rerata perubahan harga dari waktu ke waktu saat konsumen membayar barang dan jasa, yang mahfum dikenal sebagai inflasi. Pada dasarnya, IHK mencoba untuk mengukur tingkat harga agregat dalam suatu perekonomian baik itu negara atau daerah.

IHK adalah ukuran inflasi yang paling banyak digunakan dan, dengan proksi, efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah.



IHK dapat memberikan gambaran kepada pemerintah, bisnis, dan warga negara tentang perubahan harga dalam ekonomi, serta dapat dijadikan panduan untuk membuat kebijakan serta keputusan yang berhubungan dengan ekonomi. IHK dan komponen penyusunnya dapat digunakan sebagai deflator untuk indikator ekonomi lainnya, termasuk penjualan eceran. Selain itu juga, IHK dapat digunakan untuk menilai dolar konsumen yang berfungsi untuk menemukan daya beli. Umumnya, daya beli dolar akan menurun saat tingkat dari harga agregat meningkat dan berlaku sebaliknya.

Di Indonesia badan yang bertugas untuk menghitung IHK adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Penghitungan IHK dimulai dengan mengumpulkan harga dari ribuan barang dan jasa. Jika PDB mengubah jumlah berbagai barang dan jasa menjadi sebuah angka tunggal yang mengukur nilai produksi, IHK mengubah berbagai harga barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang mengukur seluruh tingkat harga. Badan Pusat Statistik menimbang jenis-jenis produk berbeda dengan menghitung harga sekelompok barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen tertentu. IHK adalah harga sekelompok barang dan jasa relatif terhadap harga sekelompok barang dan jasa yang sama pada tahun dasar. Pada kenyataannya tidak semua barang yang dapat digunakan dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen. Beberapa barang yang biasa masuk dalam perhitungan seperti barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pekerja profesional,

pekerja mandiri, warga kurang mampu, pengangguran hingga pensiunan (Warta Ekonomi, 2022).

Berdasarkan the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP), Indeks Harga Konsumen (IHK) dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran yaitu:

1. Bahan Makanan.
2. Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau.
3. Perumahan.
4. Sandang.
5. Kesehatan.
6. Pendidikan dan Olahraga.
7. Transportasi dan Komunikasi

c. Disagregasi Inflasi

Di samping pengelompokan berdasarkan COICOP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental.

Di Indonesia, disagregasi inflasi IHK tersebut dikelompokkan menjadi:

1. Inflasi Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti:
  - Interaksi permintaan-penawaran.

- Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang.
  - Ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen.
2. Inflasi non-Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non-inti terdiri dari:
- Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food): Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
  - Inflasi Komponen Harga yang diatur oleh Pemerintah (Administered Prices): Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

#### d. Pengendalian Inflasi

Dengan pertimbangan bahwa laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan tersebut maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan makro ekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral. Lebih jauh, karakteristik inflasi Indonesia yang cukup rentan terhadap kejutan-kejutan (shocks) dari sisi

penawaran memerlukan kebijakan-kebijakan khusus untuk permasalahan tersebut.

Dalam tataran teknis, koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia telah diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak tahun 2005. Anggota TPI, terdiri dari Bank Indonesia dan kementerian teknis terkait di Pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris kabinet, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menyadari pentingnya koordinasi tersebut, sejak tahun 2008, pembentukan TPI diperluas hingga ke level daerah. Ke depan, koordinasi antara Pemerintah dan BI diharapkan akan semakin efektif dengan dukungan forum TPI baik pusat maupun daerah sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil, yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

e. Inflasi dan Perkembangan IHK per Maret 2024

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh BPS di Sintang Pada Maret 2024 terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar

2,60 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,19. Tingkat inflasi month to month (mtm) Maret 2024 sebesar 0,46 persen.

**IHK dan Tingkat Inflasi Kalimantan Barat  
(Gabungan 3 Kota) Desember 2021 Tahun Kalender 2021, dan Tahun  
ke Tahun menurut Kelompok Pengeluaran (2018 = 100)**

Kelompok Pengeluaran	IHK Maret 2023	IHK Desember 2023	IHK Maret 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Maret 2024 <sup>a)</sup> (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Maret 2024 <sup>a)</sup> (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Maret 2024 <sup>a)</sup> (%)	Andil Inflasi m-to-m Maret 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Maret 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	103.25	105.02	105.84	0.33	0.78	2.51	0.33	2.51
Makanan, Minuman, dan Tembakau	103.15	106.42	108.68	0.98	2.12	5.36	0.34	1.87
Pakaian dan Alas Kaki	100.74	102.65	102.68	0.18	-0.03	1.93	0.01	0.09
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101.67	102.05	102.01	-0.01	-0.04	0.33	0.00	0.05
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102.48	103.07	102.90	-0.19	-0.16	0.41	-0.01	0.02
Kesehatan	101.21	101.96	102.35	-0.15	0.38	1.13	0.00	0.03
Transportasi	110.14	111.80	111.15	-0.38	-0.58	0.92	-0.04	0.11
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100.27	100.42	100.62	0.22	0.20	0.35	0.01	0.02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101.84	103.20	102.79	-1.22	-0.40	0.93	-0.02	0.02
Pendidikan	100.72	101.21	101.91	0.00	0.69	1.18	0.00	0.04
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	102.54	103.26	103.68	0.18	0.41	1.11	0.02	0.10
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	104.43	106.39	106.99	0.34	0.56	2.45	0.02	0.16

Keterangan:  
<sup>a)</sup> Persentase perubahan IHK Maret 2024 terhadap IHK Januari 2024  
<sup>b)</sup> Persentase perubahan IHK Maret 2024 terhadap IHK Desember 2023.  
<sup>c)</sup> Persentase perubahan IHK Maret 2024 terhadap IHK Maret 2023.

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No.18/04/61/Th.XXVIII, 1 April 2024

3) Investasi

Pasca mengalami tekanan sepanjang tahun 2022, perekonomian nasional tahun 2023 mulai menunjukkan kinerja yang positif meskipun masih dihadapkan ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19 dan juga menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Tahun 2025. Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi secara keseluruhan, pemerintah pusat dan daerah bersinergi mendorong upaya perbaikan iklim berusaha untuk

mendorong peningkatan investasi. Namun demikian, sebagai salah satu tujuan investasi, stabilitas makro ekonomi nasional maupun domestik terus diupayakan terus stabil positif agar dapat memberikan sentimen positif kepada para investor.

## **B. Prospek Ekonomi Tahun 2025**

Peningkatan investasi di berbagai sektor menjadi kunci untuk mendongkrak kenaikan pertumbuhan ekonomi, sehingga mendorong peningkatan investasi perlu dilakukan, karena Investasi merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi yang paling prospektif saat ini di samping konsumsi masyarakat. Dengan peningkatan investasi yang tinggi akan berefek domino pada penyerapan tenaga kerja baru. Peningkatan kualitas pelayanan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu di harapkan dapat menumbuhkan lapangan kerja yang cukup signifikan dalam mengurangi penangguran.

Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi secara keseluruhan, pemerintah pusat dan daerah bersinergi mendorong upaya perbaikan iklim berusaha untuk mendorong peningkatan investasi. Namun demikian, sebagai salah satu tujuan investasi, stabilitas makro ekonomi nasional maupun domestik terus diupayakan terus stabil positif agar dapat memberikan sentimen positif kepada para investor.

Berdasarkan data realisasi investasi yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023, untuk jumlah



keseluruhan realisasi nilai investasi Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp6.082.360.000.000,00 dengan jumlah keseluruhan target sebesar Rp2.212.470.000.000,00. Capaian tertinggi realisasi Investasi, terjadi pada tahun 2022. Tingginya realisasi investasi pada tahun 2022 di tengah kondisi perekonomian dengan risiko ketidakpastian yang tinggi tentunya dipengaruhi oleh adanya dukungan yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu sehingga masih menjadi daya tarik bagi para investor. Untuk selengkapnya terkait realisasi investasi dan perkiraannya terangkum dalam tabel berikut ini.

Nilai Investasi PMA dan PMDN Kab. Kapuas Hulu  
Tahun 2018 – Tahun 2025

TAHUN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>2018</b>	173.000.000.000,00	863.000.000.000,00	498,84
<b>2019</b>	226.000.000.000,00	607.500.000.000,00	268,81
<b>2020</b>	299.000.000.000,00	546.570.000.000,00	182,80
<b>2021</b>	398.000.000.000,00	694.400.000.000,00	174,47
<b>2022</b>	547.290.000.000,00	2.974.390.000.000,00	543,48
<b>2023</b>	569.180.000.000,00	587.320.000.000,00	69,66
<b>2024*)</b>	591.950.000.000,00	362.700.000.000,00	0,61
<b>2025</b>	424.000.000.000,00	-	-
<b>Rerata</b>	<b>403.552.500.000,00</b>	<b>947.982.857.142,86</b>	<b>2,37</b>

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Kapuas Hulu  
\*) Perhitungan Sementara sampai dengan Triwulan I 2024

Berdasarkan data yang disajikan bahwa rerata per tahun untuk Target sebesar Rp400,63 Miliar dengan rerata realisasi yang

dihasilkan sebesar Rp947,98 Miliar dengan capaian 2,37%. Jika dilihat perbandingan antara Target RPJMD dengan realisasi, maka capaian selalu berada tumbuh diangka positif, artinya bahwa iklim penanaman modal di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dalam kondisi yang kondusif. Dimana kondisi ini diharapkan dapat memicu pengusaha atau individu atau pemerintah untuk melakukan investasi, sehingga akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang modal (yang tidak dikonsumsi), tetapi digunakan untuk produksi dan menghasilkan barang dan jasa.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN NOTA KEUANGAN

Penyusunan Nota Keuangan adalah untuk memberikan penjelasan serta keterangan mengenai gambaran secara umum tentang kondisi keuangan daerah, baik itu menyangkut masalah pokok yang di hadapi dalam Kebijakan Umum APBD maupun pertimbangan lainnya yang menjadi dasar penyusunan rencana program dan kegiatan, termasuk strategi dan prioritas yang menjadi bahan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dijabarkan lebih lanjut melalui penyediaan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam konteks tersebut, Nota Keuangan berfungsi sebagai instrumen dalam menyajikan data dan informasi mengenai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Selain itu juga Nota Keuangan merupakan sumber data dan informasi yang menyangkut Anggaran Belanja Daerah baik Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga maupun Belanja Transfer termasuk Anggaran Pembiayaan Daerah.

Penyusunan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah dalam konteks Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, melalui penyusunan Nota Keuangan ini, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk memberikan arah

dalam proses penyusunan APBD sekaligus memberikan penjelasan umum terhadap dasar-dasar pertimbangan yang melandasi rencana program dan kegiatan, serta menjadi sarana pengendalian dan evaluasi, sehingga dalam tahap pelaksanaannya nanti dapat memenuhi azas umum Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain:

- a. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. Dilaksanakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada poin a adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada poin a adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- d. Efektif sebagaimana dimaksud pada poin a merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran/output dengan hasil/outcome;
- e. Efisien sebagaimana dimaksud pada poin a merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

- f. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada poin a merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
- g. Transparan sebagaimana dimaksud pada poin a merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
- h. Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada poin a merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- i. Keadilan sebagaimana dimaksud pada poin a adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif;
- j. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada poin a adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
- k. Bermanfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin a adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

### 1.3. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN NOTA KEUANGAN

Dasar hukum dalam penyusunan Nota Keuangan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.
  29. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor     Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.

## **BAB II**

### **KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **2.1. KONDISI UMUM PENDAPATAN DAERAH**

Kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD serta peningkatan peranan perusahaan daerah untuk menjadi salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan untuk Dana transfer, komponen Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, DAK dan Bagi Hasil Pajak serta Bantuan Keuangan Provinsi adalah unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan.

Ditinjau dari komposisi Pendapatan Daerah untuk tahun 2025, perbandingan PAD dengan pendapatan transfer masih sangat besar, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan peranan Dana Perimbangan yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli.

Terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait dengan prospek keuangan daerah kedepan, yaitu antara lain :

- a. Bahwa peranan sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

dalam memberikan sumbangan ke PAD kedepan tampaknya akan semakin penting. Untuk itu perlu upaya untuk terus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dengan meningkatkan sarana/ prasarana penunjangnya. Untuk itu kedepan, prioritas pembangunan harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

- b. Perlunya penetapan formulasi kebijakan di atas, agar peningkatan pendapatan daerah pada tahun mendatang diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha dan duniia industri di Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk

dalarn upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, di tubuh penyelenggara pemerintahan.

Kondisi umum pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempunyai kedudukan yang sangat strategis menuju kemandirian daerah, sebab didalam komponen PAD tercermin bagaimana kemampuan daerah untuk membiayai secara mandiri penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber penerimaan PAD, baik yang berasal dari hasil partisipasi masyarakat tergambar dari hasil/ realisasi penerimaan pajak, retribusi, hasil usaha pemerintah daerah melalui BUMD dan lain-lain PAD yang sah.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu hingga saat ini masih belum mampu untuk membiayai secara mandiri seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari komponen sumber pembiayaan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat.

Sebagai gambaran kontribusi PAD terhadap Total APBD dalam 4 (empat) Tahun Anggaran terakhir, sebagai berikut :

**Kontribusi PAD terhadap Total APBD**

No.	Tahun Anggaran*)	PAD (Rp.)	TOTAL APBD (Rp.)	%
1	2021	78.657.172.950,63	1.810.316.788.090,00	4,34%
2	2022	70.668.853.866,21	1.676.425.301.707,00	4,22%



No.	Tahun Anggaran <sup>*)</sup>	PAD (Rp.)	TOTAL APBD (Rp.)	%
3	2023	84.625.985.965,70	1.737.397.858.191,68	<b>4,87%</b>
4	2024	81.580.833.514,00	1.796.436.808.700,00	<b>4,54%</b>
<b>Rerata Pertahun</b>				<b>4,49%</b>

<sup>\*)</sup> Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, berdasarkan data Realisasi (Audited) sedangkan Tahun 2024 berasal Data Murni APBD

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi PAD Kabupaten Kapuas Hulu dari Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2023 menunjukkan tren penurunan di tahun 2022 sebesar 0,12% lalu *rebound* di tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya kenaikannya sebesar 0,92%, dan di tahun 2024 mengalami penurunan untuk sebesar 0,33% jadi rata-rata pertahun sebesar 4,48% dari total APBD dalam empat tahun terakhir.

Namun, perlu diketahui bahwa dalam pendapatan asli daerah sudah mengakomodir dana pengelolaan BLUD dan dana JKN-FKTP, yang dialokasikan dalam objek lain-lain PAD yang sah.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam masing-masing tabel objek pendapatan yang menjadi komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gambaran kontribusi Pajak Daerah terhadap Total APBD dalam 4 (empat) tahun anggaran terakhir, sebagai berikut :

**Kontribusi Pajak Daerah terhadap Total APBD**

No.	Tahun Anggaran <sup>*)</sup>	Pajak Daerah (Rp.)	TOTAL APBD (Rp.)	%
1	2021	14.638.951.445,43	1.810.316.788.090,00	<b>0,81%</b>
2	2022	16.455.782.266,53	1.676.425.301.707,00	<b>0,98%</b>
3	2023	18.192.870.236,32	1.737.397.858.191,68	<b>1,05%</b>
4	2024	28.808.880.558,00	1.796.436.808.700,00	<b>1,60%</b>

No.	Tahun Anggaran*)	Pajak Daerah (Rp.)	TOTAL APBD (Rp.)	%
Rerata Pertahun				1,11%

\*) Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, berdasarkan data Realisasi (Audited) sedangkan Tahun 2024 berasal Data Murni APBD

Gambaran kontribusi Retribusi Daerah terhadap Total APBD dalam 4 (empat) tahun anggaran terakhir, sebagai berikut :

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Total APBD

No.	Tahun Anggaran*)	Retribusi Daerah (Rp.)	TOTAL APBD (Rp.)	%
1	2021	5.004.388.208,75	1.810.316.788.090,00	0,28%
2	2022	4.995.795.080,83	1.676.425.301.707,00	0,30%
3	2023	5.992.780.864,00	1.737.397.858.191,68	0,34%
4	2024	5.518.669.540,00	1.796.436.808.700,00	0,31%
Rerata pertahun				0,31%

\*) Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, berdasarkan data Realisasi (Audited) sedangkan Tahun 2024 berasal Data Murni APBD

Gambaran kontribusi Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Total APBD dalam 4 (empat) tahun anggaran terakhir, sebagai berikut :

Kontribusi Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Total APBD

No.	Tahun Anggaran*)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Pisahkan (Rp.)	TOTAL APBD (Rp.)	%
1	2021	46.491.995.590,27	1.810.316.788.090,00	2,57%
2	2022	46.761.240.781,92	1.676.425.301.707,00	2,79%
3	2023	17.469.034.435,62	1.737.397.858.191,68	1,01%
4	2024	16.000.000.000,00	1.796.436.808.700,00	0,89%
Rerata pertahun				2,12%

\*) Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, berdasarkan data Realisasi (Audited) sedangkan Tahun 2024 berasal Data Murni APBD

Gambaran kontribusi Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Total APBD dalam 4 (empat) tahun anggaran sebagai berikut:

**Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap Total APBD**

No.	Tahun Anggaran*)	Lain-lain PAD yang Sah (Rp.)	TOTAL APBD (Rp.)	%
1	2021	45.310.757.904,17	1.810.316.788.090,00	2,50%
2	2022	35.291.150.909,09	1.676.425.301.707,00	2,11%
3	2023	31.753.158.356,79	1.737.397.858.191,68	1,83%
4	2024	31.253.283.416,00	1.796.436.808.700,00	1,74%
Rerata pertahun				2,15%

\*) Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, berdasarkan data Realisasi (Audited) sedangkan Tahun 2024 berasal Data Murni APBD

Gambaran alokasi dana perimbangan yang di peroleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam 3 (tiga) tahun anggaran terakhir, sebagai berikut :

Untuk Tahun 2021, 2022, dan 2023 berdasarkan realisasi anggaran yang diterima RKUD setelah hasil Audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan untuk Tahun 2023 berdasarkan target yang ada di APBD Murni.

**A. DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK**

No	Tahun Anggaran*)	DBH
1	2021	68.542.197.715,00
2	2022	62.875.626.821,00
3	2023	71.335.167.141,00
4	2024	87.873.623.000,00

\*) Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 berdasarkan data Realisasi (Audited) sedangkan Tahun 2024 berasal Data Murni APBD

B. DANA ALOKASI UMUM

No.	Tahun Anggaran <sup>*)</sup>	DAU
1	2021	891.104.376.000,00
2	2022	892.260.063.000,00
3	2023	924.278.715.000,00
4	2024	995.889.328.000,00

<sup>\*)</sup> Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 berdasarkan data Realisasi (Audited) sedangkan Tahun 2024 berasal Data Murni APBD

C. DANA ALOKASI KHUSUS

No.	Tahun Anggaran <sup>*)</sup>	DAK
1	2021	309.580.191.213,00
2	2022	160.310.401.057,00
3	2023	250.756.471.580,00
4	2024	320.804.550.000,00

<sup>\*)</sup> Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 berdasarkan data Realisasi (Audited) sedangkan Tahun 2024 berasal Data Murni APBD

2.2. PERMASALAHAN UTAMA PENDAPATAN DAERAH

1. Kurangnya kontribusi PAD terhadap APBD banyak dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :
  - a. Kuantitas jenis pajak dan retribusi telah dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Undang-undang ini secara tegas mencantumkan jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah berikut kewenangan pemungutannya.
  - b. Kualitas pungutan daerah masih sangat rendah yang terlihat dari jenis pungutan yang ada berasal dari kegiatan ekonomi masyarakat yang berskala kecil. Disamping itu jenis pungutan yang ada di daerah pada umumnya pungutannya cukup rumit dan memerlukan biaya yang cukup besar jika dibandingkan pajak negara seperti PPn, potensinya cukup

besar, penagihannya cukup sederhana dengan perantara bendahara dan biaya yang dikeluarkan cukup kecil.

- c. Objek pajak dan retribusi sebagai penerimaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) Kecamatan, sehingga untuk mengoptimalkan pemungutannya memerlukan biaya yang cukup tinggi serta personil yang cukup.
  - d. Sarana dan prasarana dalam menggali/pemungutan sumber objek penerimaan daerah masih sangat terbatas, mengingat kemampuan dana pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana sangat terbatas. Untuk menggali sumber penerimaan yang berasal dari retribusi diperlukan berbagai sarana dan prasarana sebagai konsekwensi filosofi dalam pengenaan retribusi, yang pada prinsipnya pengenaan retribusi daerah harus jelas penyediaan jasa pelayanan (kontra prestasi) yang langsung dapat dinikmati masyarakat.
2. Belum maksimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam, sehingga belum dapat memberikan kontribusi berupa pendapatan daerah.
  3. Alokasi Dana Transfer ke daerah yang bersifat dinamis, sehingga dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan jika dalam tahun anggaran berjalan terjadi pengurangan dana transfer terutama DAU.
  4. Selain itu, Kebijakan Transfer ke Daerah oleh Pemerintah Pusat sudah bersifat parsial, artinya Dana Alokasi Umum (DAU)

sudah terbagi menjadi 2, yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*Block Grant*) serta DAU telah ditentukan penggunaannya (*Specific Grant*)

### 2.3. Estimasi Pendapatan Daerah

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat tiga sumber penerimaan, yaitu :

1. Sumber penerimaan dari PAD meliputi :
  - 1.1. Pajak Daerah;
  - 1.2. Retribusi Daerah;
  - 1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
  - 1.4. Lain-lain Pendapatan yang sah.
2. Sumber penerimaan dari Pendapatan Transfer, meliputi:
  - 2.1. Transfer Pemerintah Pusat, berupa dana perimbangan, dana insentif fiskal, dan dana desa;
  - 2.2. Transfer Antar - Daerah, berupa dana bagi hasil, dan bantuan keuangan.
3. Sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:
  - 3.1. Hibah;
  - 3.2. Dana Darurat;
  - 3.3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Adapun jumlah pendapatan daerah untuk tahun 2025 diperkirakan berjumlah Rp2.028.414.947.000,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Asli Daerah = Rp. 77.491.282.000,00
  - 2. Pendapatan Transfer = Rp. 1.940.171.387.000,00
  - 3. Lain-lain Pendapatan Daerah = Rp. 10.752.278.000,00
- yang Sah

Estimasi Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**RINGKASAN PROYEKSI PENDAPATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Rekening	Akun	Jumlah*)
<b>04.01</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>77.491.282.000,00</b>
04.01.01	Pajak Daerah	22.164.000.000,00
04.01.02	Retribusi Daerah	5.798.670.000,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.000.000.000,00
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	33.528.612.000,00
<b>04.02</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.940.171.387.000,00</b>
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.897.310.647.000,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.860.740.000,00
<b>04.03</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>10.752.278.000,00</b>
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.752.278.000,00

\*) Sumber: Data yang diolah



### **BAB III**

## **KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN**

### **BELANJA DAERAH**

#### **3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah**

Secara umum kondisi belanja adalah adanya kesenjangan antara kemampuan daerah dengan kebutuhan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi yang memprihatinkan menyebabkan banyaknya keinginan atau aspirasi masyarakat yang belum sepenuhnya dipenuhi sehingga mempengaruhi tingkat pelayanan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat.

Kondisi sebagaimana tersebut menyebabkan ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui kucuran dana transfer, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Kondisi ini sangat bertolak belakang dari makna pemberian otonomi daerah, namun demikian pemerintah daerah terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dari sumber-sumber pendapatan yang ada. Termasuk di dalamnya belanja yang telah ditentukan penggunaannya, seperti belanja yang berasal dari DAU Earmarked Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum, Pendanaan Kelurahan, dan Penggajian PPPK.

### **3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada kondisi umum belanja daerah, dimana terjadi kesenjangan antara kebutuhan riil belanja daerah dengan kemampuan keuangan daerah.

Kondisi tersebut menyebabkan banyak program-program yang seharusnya dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ternyata harus ditunda. Mengingat sumber keuangan yang sangat terbatas, maka untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ditempuh berbagai strategi antara lain dengan selektif menentukan tingkat skala prioritas yang mengutamakan program yang benar-benar sangat urgen dan mutlak untuk dilaksanakan.

Untuk Tahun Anggaran 2025 komposisi belanja yang termaktub dalam Struktur belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Khususnya, pemenuhan untuk belanja terhadap penyerapan DAU yang telah ditentukan penggunaannya.

### **3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh adanya peningkatan pendapatan per kapita, dan keseimbangan lingkungan agar mampu memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi dan sosial budaya yang mendasar terutama pengangguran dan kemiskinan dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi baik Pemerintah, swasta dan masyarakat dan ekspor melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk berinvestasi dan untuk memperbaiki kualitas produk agar memiliki daya saing di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dilakukan antara lain dengan meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar seperti sarana dan prasarana transportasi, energi listrik dan air bersih; menyederhanakan prosedur perijinan; mempertegas peraturan dan kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota maupun antar sektor; meningkatkan kepastian hukum dalam berusaha; perbaikan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja;

Faktor lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kebijakan pendidikan diarahkan kepada perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang dilaksanakan melalui program wajib belajar 9 tahun. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, kebijakan diarahkan kepada peningkatan pelayanan kesehatan mulai dari tingkat desa sampai kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang baik, maka perlu

dilakukan peningkatan kapasitas daerah. Kebijakan ini diarahkan pada perbaikan standar pelayanan, penyederhanaan birokrasi serta deregulasi peraturan.

Selain itu, kebijakan yang perlu juga mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan khusus yang mempunyai fungsi ekonomi dengan skala regional, nasional, bahkan internasional.

Pada Nota Keuangan ini kebijakan umum belanja daerah meliputi:

1. Alokasi dan distribusi belanja yang adil dan rasional.

Dalam penyusunan belanja daerah diupayakan memperhatikan prinsip efisiensi alokasi anggaran dan efektivitas distribusi berbagai macam kegiatan secara adil agar dapat mencapai tujuan dan sasarannya.

2. Melibatkan partisipasi masyarakat secara simultan

Hal ini dilakukan untuk membangun legitimasi anggaran yang kuat dari masyarakat disamping mempunyai semangat akuntabilitas. Diharapkan kegiatan yang didukung oleh APBD harus mampu menarik perhatian masyarakat dan swasta untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan.

3. Transparansi dan akuntabilitas belanja daerah

Transparansi anggaran belanja daerah merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan pemerintah yang baik (good goverment) bersih dan bertanggungjawab. Oleh sebab itu

anggaran belanja daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat serta pemerintah daerah.

#### 4. Disiplin dan tertib belanja

Belanja daerah disusun berdasarkan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah

Untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi, agenda pembangunan pada Tahun 2025 disusun dengan semangat untuk mewujudkan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 yang mengusung tema **“Terwujudnya Produktifitas dan Kualitas Hidup Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Toleransi Kerukunan Beragama, Budaya dan Keamanan”** Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali roda perekonomian daerah yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan.

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan pada tahun Keempat RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi) dan harus disinergikan dengan

prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Kalimantan Barat guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan tersebut diatas, maka penyusunan APBD Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 bahwa sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Pusat, serta harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Oleh karena itu, dalam kebijakan pembelanjaan pada tahun 2025, dari besarnya pendapatan tersebut diatas dibagi ke dalam 4 (dua) kelompok belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

#### 1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

##### 1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/ uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;



- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2025.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada

APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan

honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas,

pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan

pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.



Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- (1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
- (4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:

- (a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;

- (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
  - (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
  - (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
  - (e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
    - (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah

terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi  
atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan  
bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan  
peningkatan kapasitas bagi :

(1) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;

(2) pimpinan dan anggota DPRD; serta

(3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing  
wilayah provinsi/ kabupaten/ kota yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,  
bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan  
peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif,  
efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah  
serta tertib anggaran dan administrasi dengan  
memperhatikan aspek urgensi, kualitas  
penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi  
narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan  
penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk  
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan,  
bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya,  
seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar  
wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya.

- g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
  - (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya
  - (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN dan pihak lainnya. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- 1) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

m) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

- (1) hadiah yang bersifat perlombaan;
- (2) penghargaan atas suatu prestasi;
- (3) beasiswa kepada masyarakat;
- (4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian

pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

#### 4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2025 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan



dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat

persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

### a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

(3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran,kecuali:

- a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

(5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

## 2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
  - a) belanja modal tanah;  
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - b) belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) belanja modal bangunan dan gedung;

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Belanja modal aset tetap lainnya;

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) Belanja modal aset tidak berwujud;

Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya,



perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- 1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) keperluan mendesak; dan/atau
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;  
yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

- 2) memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

#### 4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

##### 1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari :

- a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten / kota. Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- (4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan

daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2025.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2025,

disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2026.

Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

## 2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- (1) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;



- (3) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- (4) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- (5) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- (6) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut

dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

RINGKASAN PROYEKSI BELANJA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BELANJA	2025
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.376.079.741.100,00</b>
Belanja Pegawai	952.803.733.200,00
Belanja Barang dan Jasa	325.553.113.900,00
Belanja Hibah	97.056.923.000,00
Belanja Bantuan Sosial	665.971.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>265.781.688.000,00</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.055.194.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.625.951.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	156.636.770.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.081.398.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	382.375.000,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.500.000.000,00</b>
Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>380.621.488.000,00</b>
Belanja Bagi Hasil (10% dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)	2.796.267.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	377.825.211.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.027.982.917.100,00</b>

\*) Sumber: Data yang diolah

## **BAB IV**

### **KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN**

#### **PEMBIAYAAN DAERAH**

##### **4.1. Kondisi Umum Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 Pembiayaan Daerah dirinci sebagai berikut:

- Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp3.500.000.000,00, yang akan dianggarkan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya;
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp0,00.

##### **4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu dalam rancangan 2025 relatif kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan masih terdapat pelampauan target pendapatan dan penghematan belanja yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang tidak selesai atau tidak dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran.

4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Rencana Penerimaan Pembiayaan berupa SiLPA Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) dalam RAPBD Tahun 2025 akan dianggarkan sebesar Rp4.567.970.100,00

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00. Yang dianggarkan untuk Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar).

Gambaran Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025

Pendapatan	Rp2.028.414.947.000,00
Belanja	Rp2.027.982.917.100,00
Surplus .....	Rp432.029.900,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp4.567.970.100,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp5.000.000.000,00
Pembiayaan Netto .....	(Rp 432.029.900,00)
SILPA .....	0,00

Dari gambaran Struktur RAPBD tersebut diatas diketahui bahwa terjadi surplus akibat total pendapatan daerah lebih besar dari pada total belanja sebesar Rp432.029.900,00; yang digunakan untuk menutupi Pembiayaan Netto yang merupakan selisih dari Penerimaan Pembiayaan (perkiraan penggunaan SiLPA) setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan (untuk Penyertaan Modal) yaitu sebesar (Rp432.029.900).

## **BAB V**

### **PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS**

Prioritas pembangunan merupakan fokus atau agenda pembangunan yang bersifat strategis yang melandasi atau berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi Bupati dalam RPJMD dari tahun ke tahun. Sehingga prioritas pembangunan RKPD 2025 mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman yang harus diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dimaksud harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan program strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2025 yang dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kondusivitas wilayah;
- 2) Peningkatan Toleransi, Kesetaraan, dan Kerja sama antar Umat Beragama;
- 3) Peningkatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana;
- 4) Peningkatan nilai-nilai luhur budaya daerah.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 dijabarkan dalam program prioritas yang akan dilaksanakan, yaitu:

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;

- 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 3) Program penanggulangan bencana;
- 4) Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- 5) Program pengembangan kebudayaan;
- 6) Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- 7) Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
- 8) Program administrasi pemerintahan desa;
- 9) Program pengembangan UMKM;
- 10) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- 11) Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
- 12) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat;
- 13) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
- 14) Program pengelolaan perikanan budidaya
- 15) Program penelitian dan pengembangan daerah;
- 16) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat;
- 17) Program pengelolaan perikanan tangkap;
- 18) Program peningkatan daya tarik wisata;
- 19) Program penataan desa;
- 20) Program peningkatan kerjasama desa;
- 21) Program pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial;
- 22) Program perlindungan perempuan;
- 23) Program pembinaan keluarga berencana;
- 24) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- 25) Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

- 26) Program pengembangan iklim penanaman modal;
- 27) Program promosi penanaman modal;
- 28) Program pelayanan penanaman modal;
- 29) Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPPLH;
- 30) Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 31) Program pengelolaan persampahan;
- 32) Program pengelolaan keanekaragaman hayati;
- 33) Program perencanaan lingkungan hidup;
- 34) Program penyelenggaraan penataan ruang;
- 35) Program penataan bangunan dan lingkungan;
- 36) Program pengelolaan pendidikan;
- 37) Program pengembangan Sumber daya manusia;
- 38) Program perekonomian dan opembangunan;
- 39) Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- 40) Program kepegawaian daerah;
- 41) Program penyelenggaraan pengawasan;
- 42) Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi;
- 43) Program aplikasi informatika;
- 44) Program informasi dan komunikasi publik;
- 45) Program penataan bangunan gedung;
- 46) Program pendaftaran penduduk;
- 47) Program pencatatan sipil;
- 48) Program pengelolaan keuangan daerah;



- 49) Program pengelolaan pendapatan daerah;
- 50) Program penyelenggaraan jalan;
- 51) Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- 52) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
- 53) Program pengelolaan sumber daya air;
- 54) Program pengembangan perumahan;
- 55) Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- 56) Program ksediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Sebagai penutup dari Nota Keuangan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan Target Penerimaan Anggaran Pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 khususnya dana transfer dari pemerintah pusat belum mengacu pada informasi transfer keuangan ke daerah dan dana desa (TKDD) Tahun 2025.
2. Penetapan plafon Belanja disusun berdasarkan kesepakatan KUA - PPAS sesuai jenis pengeluaran dan skala prioritas dengan tetap berpedoman pada efisiensi dan efektivitas dalam rangka mendukung tugas-tugas umum pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikianlah pokok-pokok kebijakan dan latar belakang penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 ini dengan memahami situasi dan kondisi yang dihadapi, dengan memiliki persepsi yang sama dalam menelaah, membahas dan mematangkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dimaksud. Dengan dilandasi semangat kerja yang tetap tinggi dan diharapkan akan lebih memperlancar bagi kita untuk mempercepat proses kesepakatan penetapan RAPBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.

Akhirnya marilah sekali lagi kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, semoga semua yang telah kita lakukan ini dapat berkah dan ridho dari pada-Nya.

Putussibau,      September 2024.

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**FRANSISKUS DIAAN , S.H., M.H.**

